

PANCASILA DALAM POLITIK HUKUM INDONESIA

Mutia Evi Kristhy, Alvin Abraham Shallom, Nani Murni Perdamaian Zai
Fakultas Hukum, Universitas Palangka Raya
Palangka, Kec. Jekan Raya, Kota Palangka Raya, Kalimantan Tengah 73112
Email: mutiaevi@law.upr.ac.id, alvinabrahamshallom@gmail.com,
nanimurniperdamaian@gmail.com

ABSTRAK

Pancasila merupakan sumber dari segala sumber hukum Indonesia, sehingga nilai-nilai Pancasila, yakni yang terkandung dalam sila-sila Pancasila harus menjadi dasar pembuatan kebijakan nasional dalam konteks politik hukum nasional. Dengan mengacu pada nilai-nilai Pancasila yang saling berhubungan, berkaitan dan tidak terpisahkan satu sama lain, politik hukum nasional Indonesia diharapkan dapat mengantarkan bangsa Indonesia kepada tujuan negara Indonesia sebagaimana tertuang pada Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Pada tulisan ini, dibahas mengenai bagaimanakah keberadaan dan kedudukan Pancasila sebagai landasan dan acuan politik hukum nasional, politik hukum nasional Indonesia, serta bagaimanakah kaitannya dengan tujuan negara Indonesia. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis-normatif dengan pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*). Hasil penelitian menunjukkan bahwa kedudukan Pancasila dalam politik hukum nasional merupakan landasan dasar dalam pembuatan kebijakan yang memuat nilai-nilai nasionalistik, demokratik, dan keadilan sosial.

Kata kunci: Pancasila, Politik Hukum, Tujuan Negara

ABSTRACT

Pancasila is the source of all sources of Indonesian law, so the values of Pancasila, which are contained in the precepts of Pancasila, must be the basis for making national policies in the context of national legal politics. By referring to the Pancasila values which are interconnected, related and inseparable from each other, Indonesian national legal politics is expected to be able to lead the Indonesian people to the goals of the Indonesian state as stated in the Preamble to the 1945 Constitution of the Republic of Indonesia. In this paper, discussed how the existence and position of Pancasila as the basis and reference for national legal politics, Indonesian national legal politics, and how it relates to the goals of the Indonesian state. The research method used is juridical-normative with a statute and a conceptual approach. The results of the research show that the position of Pancasila in national legal politics is the basic foundation in making policies that contain nationalistic, democratic, and social justice values.

Keywords: Legal policy, Pancasila, State Goals

A. Pendahuluan

Proklamasi kemerdekaan Indonesia tanggal 17 Agustus 1945 mendorong perubahan besar bagi bangsa Indonesia, termasuk penyelenggaraan hukumnya, yang dinyatakan di dalam batang tubuh Pasal 1 ayat (3) dinyatakan bahwa Negara Indonesia adalah negara hukum. Oleh karena itu menuntut pembaruan atau penggantian hukum dari hukum penjajah menjadi hukum nasional di mana perubahan itu perlu dan menjadi bagian penting dari politik hukum nasional,¹ *legal policy* atau garis kebijakan tentang hukum yang akan diberlakukan baik dengan perbuatan hukum baru maupun dengan penggantian hukum lama (politik hukum) dalam rangka mencapai tujuan negara.² Pancasila sebagai cita hukum memiliki arti yang apabila dilihat dari perspektif hukum, merupakan dasar dan tujuan daripada setiap hukum yang ada, atau dengan kata lain sumber dari segala sumber hukum. Pancasila, sebagai dasar filsafat negara juga merupakan filsafat hidup bangsa Indonesia merupakan nilai-nilai yang sifatnya sistematis, fundamental dan menyeluruh. Sila-sila dalam Pancasila, yang merupakan satu kesatuan yang tak terpisahkan dan saling memiliki keterkaitan, mengandung makna bahwa dalam setiap aspek kehidupan kebangsaan, kemasyarakatan, dan kenegaraan harus berdasarkan nilai-nilai Ketuhanan, Kemanusiaan, Persatuan, Kerakyatan, dan Keadilan.

Politik dan hukum, dua kata yang sering diasosiasikan dengan satu sama lain, dengan hukum sebagai produk daripada politik atau politik adalah konsep atau rangkaian asas yang merupakan garis besar dan dasar perencanaan dalam suatu kepemimpinan, cara bertindak dan pekerjaan. Politik hukum, sebagai terjemahan dari istilah Bahasa Belanda *rechtpolitiek*, yang merupakan gabungan dari kata dasar *recht* dan *politiek*. Negara Republik Indonesia sebagai negara yang merdeka dan berdaulat setelah Proklamasi Kemerdekaan pada tanggal 17 Agustus 1945, memiliki keharusan untuk memiliki suatu politik hukum yang bertujuan untuk mewujudkan cita-cita dan tujuan negara Indonesia. Dengan terbentuknya konstitusi negara Indonesia yakni Undang-Undang Negara Republik Indonesia 1945, telah ada amanah pula yang berisi mengenai pembaharuan atau penggantian hukum dari hukuminggalan Belanda menjadi hukum nasional agar dapat tercipta cita-cita Indonesia sebagai negara hukum sebagaimana tercantum pada Pasal 1 ayat (3) yakni sebagai negara hukum.

¹ Esmi Warassih, *Pranata Hukum Sebuah Telaah Sosiologis*. Semarang: Suryandaru Utama, 2005, hal. 43.

² Mahfud, MD, *Politik Hukum di Indonesia*, Cetakan ke-7, Jakarta: Rajawali Press, 2017, hal. 1.

Setelah pemerintahan Orde Baru lengser dan dimulailah Reformasi, dimulailah pembaharuan di berbagai bidang masuk dalam wacana untuk memperbaiki kehidupan khalayak ramai, sebagai dampak dari pemerintahan sebelumnya. Tidak luput dari perbincangan, yakni pembaharuan hukum dan politik, yang memicu pula dilakukannya amandemen kepada konstitusi Negara Republik Indonesia, karena dianggap, salah satu penyebab adanya krisis politik yang sebelumnya terjadi adalah hasil dari interpretasi pasal di konstitusi yang multitafsir serta ketidakmampuan hukum untuk menjalankan fungsinya sebagai fasilitator keadilan serta penegak ketertiban. Dalam perbincangan mengenai reformasi di bidang hukum dan politik, Pancasila, yang mana seperti kita tahu, merupakan *grundnorm* atau norma dasar yang mendasari segala hukum, pengembangannya, baik secara praktis maupun teoretis, tidak masuk ke dalam program reformasi atau dengan kata lain tidak ikut dalam proses perubahan. Hal ini tidak lain dan tidak bukan merupakan hal yang tidak bisa dielakan, mengingat apabila dilakukan penggantian terhadap norma dasar yang menjadi landasan segala sesuatu tadi, akan berujung pada perombakan besar-besaran pada seluruh sistem hukum Negara Republik Indonesia, dan dengan sifat dinamisnya yang tidak kaku dan mengikuti perkembangan jaman, Pancasila akan selalu relevan dengan kenyataan yang ada.

Secara garis besar, Isharyanto dalam bukunya *Politik Hukum*³, menarik kesimpulan bahwa yang dimaksud dengan politik hukum adalah serangkaian konsep, asas, kebijakan dasar, dan pernyataan kehendak penguasa negara yang mengandung politik pembentukan hukum, politik penentuan hukum, dan politik penerapan, serta penegakan hukum, menyangkut fungsi lembaga dan pembinaan para penegak hukum untuk menentukan arah, bentuk, maupun isi hukum yang akan dibentuk, hukum yang berlaku di wilayahnya dan mengenai arah perkembangan hukum yang dibangun serta untuk mencapai tujuan negara. Peran serta fungsi hukum mendapat pengaruh sangat besar oleh kekuatan politik, Isharyanto mengutip Mahfud dalam bukunya, bahwa konfigurasi politik mengalami perkembangan lewat tarik-ulur antara pihak demokrat dan otoritarian, sedang sifat dari produk hukum mengikuti pihak-pihak yang tarik-ulur lain, yakni pihak responsif dan pihak konservatif.

Berdasarkan latar belakang yang telah dijabarkan di atas, artikel ini akan membahas 2 (dua) permasalahan utama. Pertama, bagaimana kedudukan Pancasila sebagai

³ Isharyanto, *Politik Hukum*. Surakarta: CV Kekata Group, 2016.

grundnorm dalam politik hukum Indonesia? Kedua, bagaimanakah peran Pancasila dalam jiwa politik hukum Indonesia untuk mencapai tujuan negara? Dalam artikel ini, metode yang digunakan adalah metode penelitian yuridis-normatif dengan pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*).

B. Pembahasan

1. Kedudukan Pancasila dalam Politik Hukum Indonesia

Bagi bangsa Indonesia, Pancasila merupakan falsafah pedoman hidup yang sempurna bagi kehidupan berbangsa dan bernegara melalui kelima silanya. Pancasila merupakan panduan yang bersubstansi hukum dan berkerangka hukum serta dalam lingkungan budaya hukum Pancasila sebagai suatu sistem filsafat pada hakikatnya juga berupa suatu sistem pengetahuan. Dalam kehidupan keseharian, Pancasila merupakan pedoman atau dasar bagi bangsa Indonesia dalam memandang kenyataan alam, manusia, masyarakat, bangsa dan negara mengenai makna hidup serta sebagai dasar bagi manusia dalam menyelesaikan problem yang dihadapi.

Sebagai dasar fundamental negara, Pancasila, yang mana penjabarannya terdapat pada Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yakni pokok pikiran pertama menyatakan bahwa Negara Indonesia merupakan negara persatuan, yang melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia, mengatasi paham golongan maupun individu, merupakan penjabaran sila ketiga. Pokok pikiran kedua, menyatakan bahwa negara berusaha mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, yang mana berkewajiban mewujudkan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa dan ikut melaksanakan ketertiban dunia berdasarkan perdamaian abadi dan keadilan sosial, ini merupakan penjabaran dari sila kelima. Pokok pikiran ketiga menyatakan bahwa negara Indonesia berkedaulatan rakyat, yang berdasar atas kerakyatan dan permusyawaratan/perwakilan, ini merupakan penjabaran sila keempat. Pokok pikiran keempat adalah mengenai negara Indonesia berdasar atas Ketuhanan yang Maha Esa menurut dasar kemanusiaan yang adil dan beradab, yang mana merupakan sumber moral dalam kehidupan kenegaraan dan kebangsaan, di mana bangsa Indonesia menjunjung tinggi keberadaban agama dalam kehidupan berbangsa dan bertanah air, ini merupakan penjabaran sila pertama.

Mengenai dasar epistemologi Pancasila, ada tiga hal yang penting, yakni mengenai sumber pengetahuan manusia, mengenai teori kebenaran pengetahuan manusia, dan mengenai watak pengetahuan manusia. Mengenai hal pertama, Pancasila bersumber dari nilai-nilai yang ada pada bangsa Indonesia sendiri, bukan berasal dari bangsa lain, yang dirumuskan bukan hanya oleh satu orang saja, namun oleh pendiri-pendiri bangsa. Lalu mengenai pandangan Pancasila mengenai pengetahuan manusia, Kaelan berpendapat bahwa Pancasila menyebutkan hakikat manusia adalah makhluk monopluralis, yaitu manusia memiliki unsur-unsur pokok yang merupakan susunan kodrat yang terdiri atas raga dan jiwa. Dari uraian tersebut, Pancasila mengakui kebenaran rasio yang bersumber pada akal manusia, mengingat manusia juga memiliki indra yang dalam proses reseptif indra adalah alat untuk mendapat kebenaran pengetahuan yang sifatnya empiris, yang mana Pancasila juga mengakui kebenaran empiris. Mengenai watak pengetahuan manusia, berdasar tingkatan sila-sila Pancasila yang sifatnya hierarkis dan piramidal, maka Pancasila mendasarkan bahwa ilmu pengetahuan tidak bebas nilai karena harus meletakkan dirinya pada kerangka moralitas kodrat manusia serta moralitas religius dalam upaya mendapat suatu tingkatan pengetahuan yang mutlak dalam hidup manusia. Pancasila, yang juga sebagai kontrak sosial, yakni sebagai norma-norma yang secara konsensus disepakati sebagai dasar kehidupan sosial dan dasar kenegaraan, memiliki kecenderungan, yang apabila dikaitkan dengan hukum, selalu memiliki tendensi umum untuk ditempatkan sebagai bagian yang paling tinggi dari model hierarki hukum di Indonesia.

Kemudian mengenai teori *grunddnorm* sebagaimana yang diungkapkan oleh Kelsen, *grundnorm* menyerupai sebuah pengandaian tentang ‘tatanan’ yang hendak diwujudkan dalam hidup bersama (dalam hal ini negara). Kelsen mengatakan *groundnorm* merupakan syarat transendental-logis bagi berlaku seluruh tata hukum. Seluruh tata hukum positif harus berpedoman secara hierarki pada *grundnorm*. Dengan demikian secara tidak langsung, Kelsen juga sebenarnya membuat teori tentang tertib yuridis.

Dengan menggunakan konsep Stufenbau (lapisan-lapisan aturan menurut eselon), ia mengonstruksikan pemikiran tentang tertib yuridis. Dalam konstruksi ini ditentukan jenjang-jenjang perundang-undangan. Seluruh sistem sistem perundang-undangan mempunyai suatu struktur piramidal mulai dari yang abstrak berupa *grundnorm* sampai

dengan yang konkret seperti undang-undang, peraturan pemerintah, dan lain sebagainya. Jadi menurut Kelsen, cara mengenal suatu aturan yang legal dan tidak legal adalah mengeceknya melalui logika Stufenbau itu, dan *grundnorm* menjadi batu uji utama.

Pancasila dalam konteks politik hukum dapat terdeteksi pada urgensi dasar hukum serta sumber hukum nasional yang ada dalam berbagai hasil seminar dan konvensi nasional, antara lain.

1. Pernyataan mengenai pelaksanaan UUD 1945 yang bertentangan dengan semangat serta jiwa Pancasila sama halnya dengan memanipulasi konstitusi dan mengkhianati dasar negara (Seminar Hukum Nasional Ke-II).
2. Pernyataan bahwa Pancasila adalah nilai-nilai kejiwaan bangsa; dasar tertib hukum; pedoman; dan batu uji kepatutan dan perundang-undangan. Refleksi nilai-nilai Pancasila yang ada di dalam perundang-undangan merupakan suatu hakekat pembentukan sistem hukum nasional (Seminar Hukum Nasional Ke-IV).
3. Pentingnya susunan pola pikir dan kerangka sistem hukum nasional yang berlandaskan Pancasila dan UUD 1945 (Seminar Hukum Nasional Ke-V).
4. Sistem hukum nasional (sistem hukum Pancasila) seharusnya merupakan penjabaran dari lima sila yang ada dalam Pancasila (Seminar Hukum Nasional Ke-VI).
5. Perlunya penyusunan *Grand Design* Sistem dan Politik Hukum Nasional yang landasan konstitusionalnya adalah UUD 1945 dan landasan filosofisnya adalah Pancasila.

Penjabaran di atas cukup menjelaskan bagaimana pentingnya kedudukan Pancasila dalam politik hukum Indonesia. Di mana Pancasila merupakan landasan filosofis yang wajib ada dalam setiap penyusunan kebijakan. Apabila dihubungkan dengan politik hukum Indonesia secara yuridis, Pancasila memiliki beberapa alasan kenapa ia menjadi “jiwa” daripada politik hukum Indonesia; Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan TAP MPRS No. XX/MPRS/1966. Secara harafiah, Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 merupakan pernyataan detil mengenai proklamasi yang memberikan penjelasan mengenai dasar, maksud, tujuan dan cita bangsa Indonesia mendirikan suatu negara yang merdeka. Maka dari itu, Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia

Tahun 1945 tidak bisa dipisahkan dari Proklamasi Kemerdekaan itu sendiri, dan tidak bisa, oleh seorangpun melakukan perubahan, karena apabila dilakukan perubahan, berarti membubarkan Indonesia. TAP MPRS *a quo*, secara positif sudah tidak berlaku dalam tatanan hukum Indonesia sekarang, namun masih dijadikan sumber hukum materiil. Dalam TAP MPRS tersebut, dikatakan bahwa Pancasila sebagai sumber dari segala sumber hukum, yang berarti Pancasila merupakan Sumber Tertib Hukum Negara Republik Indonesia.

Pancasila yang terletak pada lapisan tertinggi piramida hukum menjadi acuan atau sumber daripada seluruh hukum yang ada di bawahnya. Pancasila sebagai landasan politik hukum lebih menekankan pada konfigurasi politik yang demokratis. Dengan konfigurasi tersebut, akan terbuka kesempatan bagi masyarakat untuk berpartisipasi secara penuh dalam penentuan kebijakan umum yang merupakan salah satu elemen dalam politik hukum.

2. Peran Pancasila dalam Politik Hukum untuk Mewujudkan Tujuan Negara

Negara Republik Indonesia, melalui salah satu bagian konstitusinya yaitu Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, mempunyai tujuan negara yakni:

- a) melindungi segenap bangsa Indonesia dan tumpah darah Indonesia,
- b) memajukan kesejahteraan umum,
- c) mencerdaskan kehidupan bangsa serta
- d) ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial.

Politik hukum, yang mana melingkupi kebijakan negara berisi mengenai hukum yang akan diberlakukan atau tidak akan diberlakukan serta untuk mencari kebenaran dan memberi arti hukum.

Politik hukum menjadi salah satu cara yang dapat digunakan untuk mencapai tujuan sosial dan tujuan hukum yang ada dalam masyarakat.⁴ Politik hukum menjadi suatu kebijakan dasar untuk penyelenggaraan negara dalam bidang hukum yang bersumber dari nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat guna mencapai tujuan negara yang dicita-citakan. Politik hukum memberikan kewenangan legislasi kepada penyelenggara negara, namun tetap memperhatikan nilai-nilai dasar yang berlaku dalam

⁴ Satjipto Rahardjo, *Ilmu Hukum*. Bandung: Citra Aditya Bakti, 1991.

kehidupan bermasyarakat. Politik hukum nasional memiliki 2 (dua) aspek tujuan utama yaitu:⁵

1. Sebagai alat/sarana dan langkah yang bisa dipakai oleh pemerintah untuk menciptakan suatu sistem hukum nasional yang dikehendaki; dan
2. Dengan sistem tersebut akan terwujud cita-cita bangsa yang lebih besar.

Upaya pencapaian negara dapat dilakukan salah satunya melalui hukum. Politik hukum merupakan suatu *legal policy* atau arah hukum yang akan berlaku untuk mencapai tujuan negara dengan membentuk hukum, sehingga arah politik hukum Indonesia yang dicita-citakan dapat tervisualisasikan dalam pohon hukum ilmiah Indonesia yang mengandung unsur akar ilmu hukum berupa falsafah Pancasila dan UUD 1945.⁶ Dalam pencapaian tujuan negara, terdapat beberapa hal yang berpengaruh penting. Salah satunya adalah hukum nasional. Hukum nasional merupakan hukum atau peraturan perundang-undangan yang berlandaskan kepada ideologi dan konstitusi negara.⁷ Untuk mencapai tujuan negara sebagaimana yang diamanatkan dalam konstitusi, pemerintah berwenang dapat membentuk suatu hukum atau peraturan yang dapat berfungsi sebagai alat untuk mengatur masyarakat. Melalui politik hukum, tujuan dan cita-cita bangsa Indonesia diharapkan dapat terwujud. Berkaitan dengan fungsi hukum sebagai cara mencapai cita-cita dan tujuan negara, beberapa kerangka dasar yang dapat dijadikan pijakan bagi politik hukum nasional yaitu:

1. Politik hukum nasional harus fokus kepada cita-cita bangsa Indonesia yaitu masyarakat yang adil dan makmur berdasarkan Pancasila.
2. Tujuan utama politik hukum nasional yang harus ditujukan adalah melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan melaksanakan ketertiban dunia.
3. Pancasila sebagai dasar negara merupakan panduan utama dalam pelaksanaan politik hukum nasional. Nilai-nilai Pancasila wajib diaktualisasikan ke dalam pembentukan kebijakan guna mencapai tujuan negara.

Keterkaitan antara politik hukum yang berjiwa Pancasila dan tujuan negara pada dasarnya dapat terlihat dalam rencana kebijakan pemerintah yang tertuang dalam

⁵ Mahfud. *Membangun Politik Hukum Menegakkan Konstitusi*. Jakarta: Rajawali Pers, 2010

⁶ Danggur Konradus. Politik Hukum Berdasarkan Konstitusi. *Masalah-Masalah Hukum*. Jilid 45 No. 3 (2016): 198-206.

⁷ Imam Syaukani & Ahsin Tohari. *Dasar-Dasar Politik Hukum*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2004.

Rencana Pembangunan Jangka Panjang dan Rencana Pembangunan Jangka menengah yang merupakan politik penguasa dan badan-badan lainnya guna mencapai tujuan negara. RPJP dan RPJM ini dapat menjadi acuan keberhasilan pemerintah dalam pengelolaan sumber daya untuk mencapai tujuan negara.

Politik hukum menjadi instrumen stimulan atau pendorong bagi seluruh sistem hukum nasional sehingga berjalan sesuai dengan tujuan negara, cita-cita bangsa, cita-cita hukum dan kaidah penuntun yang terkandung dalam Pembukaan UUD 1945. Pancasila sebagai landasan filsafat ilmu ditambah pembukaan UUD 1945 sebagai landasan politik merupakan sebuah kolaborasi yang lengkap dan tepat dalam rangka pencapaian tujuan negara Indonesia.

C. Penutup

1. Kesimpulan

Pancasila dalam politik hukum nasional merupakan landasan dasar dalam pembuatan kebijakan yang memuat nilai-nilai nasionalis, demokratis, dan keadilan sosial. Pancasila dipandang sebagai landasan filosofis memiliki ruang lingkup kajian filsafat yang sangat luas dalam politik hukum nasional. Dalam rangka mencapai tujuan negara sebagaimana diamanatkan oleh undang-undang, politik hukum menjadi salah satu sarana untuk mencapai hal tersebut. Politik hukum yang berlandaskan Pancasila menjadi pedoman dan pengarah pembentuk kebijakan sebagai perwujudan nilai-nilai Pancasila dalam bidang hukum dapat dilihat dari adanya sistem hukum nasional yang berdasarkan pada nilai-nilai Pancasila sebagai sumber dari segala sumber hukum. Sebab, nilai-nilai Pancasila itu sendiri diambil dari norma-norma sosial yang berlaku dalam masyarakat Indonesia.

2. Saran

Dalam rangka membangun politik hukum guna mencapai tujuan negara Indonesia. Nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila dapat dipertegas dan diperjelas dalam pembentukan undang-undang agar seluruh tingkatan peraturan perundang-undangan dapat mengejawantahkan nilai-nilai Pancasila ke dalam setiap kebijakan.

DAFTAR PUSTAKA

- Isharyanto, *Politik Hukum*. Surakarta: CV Kekata Group, 2016.
- Konradus, Danggur. Politik Hukum Berdasarkan Konstitusi. *Masalah-Masalah Hukum*. Jilid 45 No. 3 (2016): 198-206.
- MD, Mahfud, *Politik Hukum di Indonesia*, Cetakan ke-7, Jakarta: Rajawali Press, 2017.
- MD, Mahfud. *Membangun Politik Hukum Menegakkan Konstitusi*. Jakarta: Rajawali Pers, 2010.
- Rahardjo, Satjipto. *Ilmu Hukum*. Bandung: Citra Aditya Bakti, 1991.
- Syaukani, Imam & Ahsin Tohari. *Dasar-Dasar Politik Hukum*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2004.
- Warassih, Esmi, Pranata Hukum Sebuah Telaah Sosiologis. Semarang: Suryandaru Utama., 2005.